

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 22 SERI E. 22

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 12 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan kota secara terpadu dan konferensif;
 - b. bahwa dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Solok yang indah, tertib, aman dan nyaman, perlu memanfaatkan ruang kota secara optimal melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana, dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Peraturan Pengaturan Undang-undang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3534);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19685 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Penyuluhan Rencana Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan tata tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Undang-undang Izin Gangguan HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Cara Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Pembuatan Cetak Peta dan Izin Mendirikan Bangunan.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG IZIN BANGUNAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. Kepala Dinas Kimprasda adalah Kepala Dinas Pemukiman, Prasarana Daerah dan Tata Ruang;
5. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan bangunan;
6. Syarat-syarat adalah syarat-syarat teknis dalam permohonan izin bangunan yang melengkapi setiap bangunan;
7. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan Merubah serta Merubuhkan Bangunan yang selanjutnya disingkat PIMB adalah permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang akan mendirikan bangunan, merobah dan merubuhkan bangunan kepada Pemerintah Daerah menurut Peraturan Daerah ini;
8. R K S adalah Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
9. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisis yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi teknis;
10. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam.
 - a. Mendirikan bangunan

- b. Menambah bangunan
 - c. Mengubah bangunan
 - d. Penghapusan bangunan
 - e. Penggunaan bangunan
 - f. Merubuhkan bangunan
11. Izin Bangunan yang selanjutnya disebut IB adalah Izin prinsip yang dikeluarkan oleh Dinas pemukiman, prasarana daerah dan tata ruang untuk pemohon izin yang akan membangun disuatu lahan yang sesuai dengan tata guna tanah termasuk :
 12. Izin Penggunaan Bangunan (IPS) adalah Izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB;
 13. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disebut KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan dengan luas kavling sesuai dengan rencana kota;
 14. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disebut KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tanah terhadap luas kavling tanah sesuai dengan rencana kota;
 15. Bangunan Tinggi adalah bangunan bertingkat dengan jumlah lantai lebih dari lima lantai atau mempunyai tinggi bangunan lebih dari dua puluh delapan meter dari permukaan tanah;
 16. Garis Sempadan (rolen) adalah Garis Batas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh atau tidak boleh dibangun yang ditarik sejajar dengan jalan, laut, sungai dan pagar;
 17. Mutatis Mutandis adalah dengan perubahan-perubahan yang diperlukan menurut keadaan;
 18. Bangunan adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan segian atau seluruhnya diatas atau didalam tanah dan atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kagiatan.
 19. Instansi Teknis adalah instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam izin bangunan;
 20. Penjelasan bangunan adalah tahap dimana kegiatan pelaksanaan pekerjaan telah dapat difungsikan sesuai dengan izin gambar perencanaan;
 21. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 22. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya dinyatakan permanen dan umur dinyatakan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 23. Bangunan Sementara adalah bangunan yang dipakai untuk sementara waktu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;
 24. Persil adalah suatu perpeetakan tanah yang terdapat dalam lingkungan rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpeetakannya, yang menurut pertimbangan pemerintah daerah dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan;
 25. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebahagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang ada hubungannya dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu;
 26. Menambah bangunan adalah menambah luas lantai dari izin yang telah dikeluarkan baik secara vertikal maupun secara horizontal.
 27. Merubuhkan bangunan adalah membongkar bangunan lama baik sebagian maupun secara keseluruhan setelah diteliti secara teknis tidak merusak bangunan di sekitarnya atau dilingkungannya.
 28. Mengubah Bangunan adalah Pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
 29. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar tanah sampai dengan lantai ruang tertinggi;
 30. Izin Penghapusan Bangunan yang selanjutnya disebut (IHB) adalah izin yang diberikan untuk menghapus/merobohkan bangunan secara total, baik secara fisik maupun secara fungsi, sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB;

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Pertama
Petunjuk Perencanaan
Pasal 2

Sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, merubah dan merubuhkan bangunan, pemohon harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Bangunan Klasifikasi A

- Pelayanan kesehatan dengan wilayah pelayanan, nasional/propinsi, rumah sakit kelas A dan B.
- Pendidikan tinggi/universitas/akademi
- Bangunan gedung kantor pemerintah maupun Badan Usaha lainnya dengan wilayah pelayanan nasional.
- Mesjid
- Mushalla
- Landasan pesawat terbang
- Bangunan yang bersifat manumental.

b. Bangunan Klasifikasi B

- Gedung, kantor, dinas kota
- Pelayanan kesehatan dengan wilayah pelayanan kota/rumah sakit kelas C.
- Bangunan gedung kantor pemerintah maupun Badan Usaha lainnya dengan wilayah pelayanan propinsi kota.
- Gedung, kantor, BUMN/BUMD.
- Perdagangan.
- Jasa
- Pasar
- Bioskop
- Industri.

c. Bangunan Klasifikasi C

- Gedung kantor kecamatan
- Pelayanan kesehatan tingkat pelayanan lokal (Puskesmas)
- Pendidikan Tingkat Lanjutan/dasar
- Bangunan gedung kantor pemerintah maupun Badan Usaha lainnya dengan wilayah pelayanan kecamatan.
- Bangunan sekolah (SO, SL TP, SL TAt Perguruan Tinggi)
- Rumah sakit
- Puskesmas
- Bangsal
- Bangunan sederhana lainnya.

Bagian Kedua
Jenis Perencanaan
Pasal 4

(1) Perencanaan umum dibedakan menjadi ;

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK)
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kota (ROTRK)
- c. Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK)

(2) Perencanaan Bangunan dibedakan menjadi :

- a. Rencana Arsitektur
- b. Rencana Konstruksi
- c. Rencana Utilitas

(3) Rencana Arsitektur meliputi :

- a. Situasi / tata letak Bangunan
- b. Denah Bangunan

- c. Tampak Bangunan
 - d. Potongan bangunan
 - e. Detail Arsitektur
 - f. Tata ruang dalam
 - g. Tata ruang luar
 - h. Maket (bilamana perlu)
- (4) Rencana Konstruksi meliputi :
- a. Rencana Umum Sipil
 - b. Rencana Khusus Sipil
 - c. Rencana Detail konstruksi
- (5) Rencana Utilitas meliputi:
- a. Perencanaan sistem pipa dan sanitasi (plumbing)
 - b. Rencana sistem tata udara.
 - c. Rencana sistem pencahayaan -
 - d. Rencana sistem keselamatan
 - e. Rencana sistem komunikasi
 - f. Rencana sistem mekanikal dan elektrikal.

Bagian Ketiga Perencanaan Bangunan Pasal 5

- (1) Perencana bangunan adalah perorangan atau badan hukum yang perencanaan teknisnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk bangunan kelas A, perencana bangunan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, dapat berupa orang perseorangan yang berkemampuan teknis dan hasil rencananya mendapat pengesahan dari Dinas Pemukiman Prasarana dan Tata ruang.

Pasal 6

- (1) Perencana bangunan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan pekerjaan mendirikan, merubah dan merubuhkan bangunan yang direncanakan, diselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah disahkan dalam Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Perencana bangunan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan pekerjaan mendirikan, merubah dan merubuhkan bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan konstruksi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Penyimpangan dari rencana yang telah disahkan dalam Izin Mendirikan Bangunan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah

Bagian Keempat Rencana Bangunan Pasal 7

Untuk mendirikan, merubah dan merubuhkan bangunan dibuat rencana bangunan dan lingkungan sekitar bangunan di dalam persil, sesuai RTRWK

Pasal 8

- (1) Ukuran panjang yang digunakan dalam gambar rencana perhitungan, bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menggunakan satuan metrik
- (2) Istilah Bahasa teknis yang dipergunakan dalam gambaran rencana, perhitungan bestek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, harus berbahasa Indonesia atau yang dapat dimengerti/berlaku utama.
- (3) Peraturan / standar teknik yang harus dipakai ialah peraturan / standar teknik yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi peraturan beton, peraturan baja, peraturan kayu, peraturan muatan dan standar teknik yang lain yang berlaku di Indonesia atau berlaku di negara lain tetapi terandalkan dipakai di Indonesia

Bagian Kelima
Roylen Jalan
Pasal 9

Setiap bangunan atau pekarangan tidak boleh melewati rencana jalan dalam kota sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini dan tidak boleh mengganggu arsitektur bangunan dan lingkungan.

BAB III
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Ketentuan dan Cara Mengajukan PIMB
Pasal 10

Untuk mendirikan bangunan dalam Daerah harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, tidak diperlukan untuk :

- a. Mendirikan direksiket
- b. Memplester
- c. Memperbaiki retak bangunan
- d. Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela
- e. Memperbaiki penutup atap tanpa merubah konstruksi
- f. Memperbaiki lubang cahaya / udara tidak melebihi 1M2
- g. Membuat pemisah halaman tanpa konstruksi
- h. Memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan utilitas
- i. Mengecat kembali bangunan.

Pasal 12

PIMB diajukan sendiri oleh perorangan atau suatu Badan Hukum atau oleh suatu pihak yang diberi kuasa olehnya, kepada Kepala Daerah melalui instansi terkait dengan diketahui oleh lurah dan camat setempat.

Pasal 13

- (1) PIMB diajukan secara tertulis dengan mengisi lembaran isian yang disediakan oleh instansi terkait Kota dengan dibubuhi materai secukupnya dan diketahui oleh lurah dan camat setempat.
- (2) Kepala Daerah menetapkan bentuk dan isi lembar isian PIMB beserta lampirannya.

Pasal 14

Lampiran riMS untuk kelas A, S, C, sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Surat Bukti Hak Atas Tanah yang bersangkutan
- b. Peta situasi
- c. Gambar rencana bangunan dengan skala 1 : 50 atau 1 : 100 atau 1 : 200
- d. Persetujuan tetangga diperlukan khusus bagi bangunan yang kurang dari 2 m dari batas tanah dan 2 1/2 m untuk bangunan bertingkat.

Pasal 15

- (1) Instansi teknis memberi tanda terima PIMB kepada Pemohon Izin Mendirikan Bangunan pada saat diterima PIMB.
- (2) PIMB tambahan cukup dengan mengajukan permohonan dengan melampirkan gambar rencana dan foto copy IMB bangunan induk, fotocopy surat bukti hak atas tanah.

- (3) PIMB pemerintah / Bank, BUMN cukup dengan mengajukan permohonan dan melampirkan foto copy kontrak, site plan, gambar denah dan gambar tampak bangunan serta fotocopy surat bukti hak atas tanah.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 16

- (1) Instansi teknis memeriksa semua berkas yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PIMB
- (2) Instansi teknis dapat memanggil secara tertulis pemohon Izin Mendirikan Bangunan untuk menyempurnakan PIMB yang diajukan bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) IMB ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah memutuskan IMB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya IMB oleh instansi teknis apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (3) Bagi PIMB yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan telah lewat 30 (tiga puluh) hari maka IMB dianggap diterima.
- (4) Keputusan tentang IMB disampaikan kepada pemohon secara tertulis

Pasal 18

- (1) IMB ditolak apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Ketertiban umum;
 - d. Kelestarian, keserasian, dan keseimbangan lingkungan
 - e. Gugatan pihak ketiga
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, RencanaDetail Tata Ruang Kota,Rencana Bagian Wilayah Kota, Rencana Teknik Ruang Kota.
 - g. Tanah dalam sengketa atau dalam sita negara
- (2) Penolakan PIMB ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Pasal 19

Keputusan IMB dapat ditunda berdasarkan :

- a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan
- b. Pemerintah Daerah nyata-nyata sedang merencanakan bagian wilayah kota/Rencana Teknik Ruang Kota
- c. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi PIMB yang diajukan.

Pasal 20

- (1) Penundaan keputusan IMB sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini
- (2) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kerja lagi apabila ketentuan penundaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini betul-betul belum terpenuhi.

Pasal 21

- (1) Izin Mendirikan Bangunan berisi antara lain keterangan tentang :
 - a. Nama Penerima Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Alamat Penerima Izin Mendirikan Bangunan
 - c. Luas, bentuk dan jenis bangunan yang diizinkan
 - d. Peruntukan Bangunan yang diizinkan
 - e. Letak persil tempat bangunan yang diizinkan
 - f. Jangka waktu pekerjaan mendirikan bangunan yang diizinkan
 - g. Biaya Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan
- (2) Izin Mendirikan Bangunan disertai lampiran yang berisi keterangan tentang :
 - a. RKS (untuk Bangunan tertentu)
 - b. Peta situasi
 - c. Gambar Rencana Bangunan dengan skala 1 : 50 ,1:100,1:200
 - d. Perhitungan konstruksi dan instalasi yang ditetapkan bagi bangunan tertentu

Pasal 22

- (1) Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku bagi orang atau badan penerima Izin Mendirikan Bangunan yang namanya tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan
- (2) Bila karena sesuatu hal orang atau badan penerima Izin Mendirikan Bangunan tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan bangunan dalam Izin Mendirikan Bangunan tersebut yang bebas didirikan bila Izin Mendirikan Bangunan itu harus dimohonkan balik nama kepada Kepala Daerah melalui instansi teknis.
- (3) IMB tidak merupakan bukti kepemilikan tanah.

Pasal 23

Permohonan Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan diajukan secara tertulis dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh instansi teknis.

Pasal 24

- (1) Bentuk dan lembar isian permohonan Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Bila penerima Izin Mendirikan Bangunan tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan bangunan karena meninggal dunia atau bubar atau dipindahkan kepada pihak ketiga keterangan dalam lembar isian dilampiri :
 - a. Akta kematian atau akta pembubaran atau akta pemindahan yang sah
 - b. Surat Keterangan bahwa pemohon Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan yang bersangkutan
 - c. Salinan Izin Mendirikan Bangunan yang bersangkutan

Pasal 25

Untuk permohonan Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan berlaku ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 sampai Pasal 20 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Bila Pemohon Izin Mendirikan Bangunan meninggal atau bubar sebelum PIMB yang diajukan ditetapkan, terhadap PIMB itu tidak diambil keputusan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan setelah meninggalnya atau setelah bubar pemohon, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Keputusan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikeluarkan apabila ahli waris dapat menunjukkan bukti-buktinya sebagai ahli waris.

Pasal 27

Sebelum Izin Mendirikan Bangunan pemohon wajib membayar retribusi ke Kas Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Memulai Pekerjaan Mendirikan Bangunan Pasal 28

- (1) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam Izin Mendirikan Bangunan baru dapat dimulai dikerjakan setelah instansi teknis menetapkan Garis Sempadan serta ketinggian permukaan tanah persil tempat bangunan yang bersangkutan akan didirikan, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ketentuan tentang Garis Sempadan dan Ketinggian Permukaan Persil ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 29

- (1) Instansi teknis menunjukkan lewat garis sempadan dan menandai ketinggian permukaan persil yang dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diteruskannya Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon.
- (2) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sesudah diteruskannya Izin Mendirikan Bangunan, instansi teknis tidak melaksanakan tugasnya seperti tersebut pada ayat (1), Pemohon Izin Mendirikan Bangunan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah agar instansi teknis segera melakukan tugasnya.

Pasal 30

Penerima Izin Mendirikan Bangunan wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi teknis tentang :

- a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam Izin Mendirikan Bangunan, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari pada jam kerja sebelum bagian pekerjaan itu dimulai.
- b. Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam Izin Mendirikan Bangunan, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum bagian pekerjaan itu dimulai.
- c. Saat penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam Izin Mendirikan Bangunan, secepat-cepatnya 1 (satu) hari sebelum bagian pekerjaan itu selesai.

Pasal 31

Seiambat-lambatnya 2 (Dua) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c Pasal 30 Peraturan Daerah ini, instansi teknis memeriksa apakah menurut kenyataannya bagian pekerjaan yang ada telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 32

Dalam hal instansi teknis setelah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 30 Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan, instansi teknis memberi persetujuan mulai dikerjakan bagian pekerjaan selanjutnya

Pasal 33

Dalam hal instansi teknis setelah mengadakan pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa bagian pekerjaan yang tersebut pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan, instansi teknis dapat memerintahkan pembongkaran bagian pekerjaan tersebut atau memerintahkan dihentikan pekerjaan mendirikan bangunan yang bersangkutan.

Pasal 34

Bila jangka waktu pemeriksaan dari instansi teknis telah lewat, maka pemilik Izin Mendirikan Bangunan dapat melakukan bagian pekerjaan mendirikan bangunan selanjutnya.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan Pasal 35

Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 36

- (1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik Izin Mendirikan Bangunan dapat menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar yang mengelilingi serta pintu yang rapat dan khusus terhadap pekerjaan yang berisiko tinggi wajib melaksanakannya.
- (2) Setiap pemegang Izin Mendirikan Bangunan wajib memasang papan petunjuk yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Bilamana terdapat sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan/pengamanan tidak boleh dilakukan sendiri, harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kelima Pelaksana Bangunan Pasal 37

- (1) Pelaksana bangunan adalah perseorangan atau badan hukum.
- (2) Bilamana pelaksana bangunan adalah badan hukum, kepadanya diwajibkan memiliki izin bekerja yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 38

Pelaksana bangunan melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada perencana bangunan dan pemilik Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 39

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan oleh pelaksana bangunan tersebut pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi bangunan husus.

Bagian Keenam Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Pasal 40

- (1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik Izin Mendirikan Bangunan mengusahakan agar salinan Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran yang diberikan kepadanya terdapat ditempat pekerjaan, agar petugas dari instansi teknis pada setiap kesempatan dapat membuat catatan tentang :
 - a. Pemeriksaan umum yang dilakukan

- b. Dimulainya pekerjaan
 - c. Hasil penyelidikan
 - d. Peringatan-peringatan yang perlu diberikan kepada Pemilik Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pengawas Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan di bawah tanggung jawab instansi teknis, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas yang memiliki tanda bukti diri berupa :
- a. Surat tugas
 - b. Kartu tanda pengenal

Pasal 41

Petugas instansi teknis berwenang :

- a. Sewaktu-waktu dapat meminta kepadanya diperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya.
- b. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan/pekerjaan mendirikan bangunan pada jam kerja
- c. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan RKS dan peraturan atau standar yang berlaku
- d. Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan yang ditolak setelah pemeriksaan, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan untuk pekerjaan tersebut.

Pasal 42

Pemilik Izin Mendirikan Bangunan wajib membantu terselenggaranya pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sebaik-baiknya oleh petugas instansi teknis dengan memberikan keterangan dan menunjukkan segala sesuatu yang diminta oleh petugas tersebut.

Pasal 43

Pemilik Izin Mendirikan Bangunan wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi teknis bahwa telah selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam Izin Mendirikan Bangunan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pekerjaan mendirikan bangunan selesai.

Pasal 44

- (1) Bila pekerjaan mendirikan bangunan menurut kenyataannya telah selesai seluruhnya sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan, instansi teknis memberi Surat Keterangan tentang selesainya pekerjaan mendirikan bangunan kepada pemilik Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pekerjaan mendirikan bangunan dinyatakan selesai seluruhnya bilamana halaman bangunan yang bersangkutan juga telah selesai dan bersih, termasuk pembongkaran bangunan sementara dan pagar pengaman.

Pasal 45

Bila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tentang selesainya seluruh pekerjaan mendirikan bangunan tidak ada pemeriksaan dari instansi teknis, pemilik Izin Mendirikan Bangunan dapat meminta Walikota untuk memerintahkan agar instansi teknis segera melaksanakan pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
Mendirikan Bangunan
Pasal 46

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 47

- (1) Pengawas pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan adalah perorangan atau badan hukum.
- (2) Pengawas pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan melaksanakan perintah dan bertanggung jawab kepada perencana bangunan dan pemiiik Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 48

Tugas dan tanggung jawab pengawas pelaksana pekerjaan mendirikan bangunan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain dengan bentuk atau cara dengan persetujuan dari pemilik Izin Mendirikan Bangunan.

BAB IV IZIN MERUBAH BANGUNAN Bagian Pertama Ketentuan dan Cara Mengajukan Permohonan Izin Merubah Bangunan Pasal 49

Untuk merubah bangunan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah

Pasal 50

Ketentuan perencanaan merubah bangunan berlaku sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Perencana bangunan sebagaimana disebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk merubah :

- a. Bangunan dengan tambahan sementara
- b. Bangunan sementara

Pasal 52

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah ini berlaku sama dengan ketentuan Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua Pemberian Izin Merubah Bangunan Pasal 53

Syarat-syarat untuk Pemberian Izin Merubah Bangunan berlaku sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Terhadap pekerjaan merubah bangunan berlaku ketentuan pasal 28 sampai dengan pasal 39 Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Syarat-syarat merobah/merehab bangunan pemerintah, dikenakan biaya retribusi sebesar 1 % dari fisik kontrak.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 56

Ketentuan tentang pengawasan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dan pengawasan pekerjaan merubah bangunan berlaku Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Daerah ini.

BAB VI
IZIN MERUBUHKAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Ketentuan dan Cara Merubuhkan Bangunan
Pasal 57

Untuk merubuhkan bangunan dapat dilakukan berdasarkan izin atau perintah dari Kepala Daerah.

Pasal 58

Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merubuhkan sebahagian atau seluruh bangunan yang dinyatakan :

- a. Rapuh;
- b. Tidak sesuai dengan rencana kota;
- c. Tidak layak digunakan/dihuni;
- d. Mengganggu keindahan kota/lingkungan;
- e. Berdirinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Satuan petugas melakukan pemeriksaan dan penilaian bangunan pada Pasal 58 Peraturan Daerah ini dengan memberitahukan kepada pemiliknya terlebih dahulu, melalui instansi teknis.
- (2) Satuan petugas sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pemukiman, Prasarana Daerah dan Tata Ruang
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan
 - c. Unsur Pengadilan Negeri
 - d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Unsur Kepolisian
 - f. Unsur Kejaksaan.

Pasal 60

Pemilik bangunan yang diperintahkan untuk merubuhkan bangunannya tidak dibebani biaya.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Merubuhkan Bangunan
Pasal 61

Pemberian izin merubuhkan bangunan ini berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Perencanaan merubuhkan bangunan ini berlaku mutatis mutandis dengan pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Pengajuan Permohonan Izin Merubuhkan Bangunan ini berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 12, 13 dan 27 Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Pemeriksaan umum dan keputusan pemberian Izin Merubuhkan Bangunan berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 16 s/d 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Dengan mengingat fungsi sosial bangunan yang bersangkutan, permohonan Izin Merubuhkan Bangunan dikabulkan dengan penyerahan Izin Merubuhkan Bangunan, apabila semua persyaratan permohonan Izin Merubuhkan Bangunan telah dipenuhi.

Pasal 66

Pekerjaan Izin Merubuhkan Bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya satu minggu setelah instansi teknis menyampaikan salinan Izin Merubuhkan Bangunan kepada tetangga yang berbatasan dengan bangunan yang akan dirubuhkan.

Pasal 67

Pekerjaan merubuhkan bangunan berdasarkan Izin Merubuhkan Bangunan dilaksanakan menurut cara dan rencana yang disahkan dalam Izin Merubuhkan Bangunan.

Pasal 68

- (1) Kepala Daerah menetapkan pekerjaan merubuhkan bangunan tertentu harus dilakukan oleh pelaksana bangunan.
- (2) Pekerjaan merubuhkan bangunan yang harus dilakukan oleh pelaksana bangunan berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 37 dengan Pasal 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Ketentuan tentang pengawasan pelaksanaan pekerjaan merubuhkan bangunan berlaku sama dengan Pasal 40 s/d 45 Peraturan Daerah ini.

BAB VI IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN BANGUNAN Pasal 70

- (1) Pemilik Izin Mendirikan atau Izin Merubuhkan Bangunan atau pemilik bangunan yang merubah fungsi bangunan harus terlebih dahulu mendapat izin untuk perubahan penggunaan bangunannya dari Kepala Daerah.
- (2) Izin Perubahan Penggunaan Bangunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini, hanya diwajibkan kepada bangunan-bangunan Kelas A, B, C sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dan bangunan-bangunan lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan orang banyak.

Pasal 71

Untuk mendapatkan Izin Perubahan Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 70 Peraturan Daerah ini, pemilik bangunan harus mengajukan permohonan secara tertulis yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan melampirkan :

- a. Gambar terakhir setelah bangunan selesai dilaksanakan
- b. Foto ukuran pos card yang mengabadikan empat sisi tampak
- c. Surat keterangan selesai uji instalasi listrik, air dan lain-lain
- d. Izin Mendirikan Bangunan atau Merubah Bangunan beserta lampirannya.

Pasal 72

Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Bangunan diajukan sendiri oleh perseorangan atau Badan Hukum atau oleh suatu pihak yang diberi kuasa olehnya, kepada Kepala Daerah melalui instansi teknis dengan diketahui oleh lurah dan camat setempat.

Pasal 73

- (1) Kepala Daerah memberi izin penggunaan bangunan dengan peruntukan bangunan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Merubah Bangunan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan setelah membayar Izin Perubahan Penggunaan Bangunan.

Pasal 74

- (1) Izin Perubahan Penggunaan Bangunan hanya berlaku bagi orang atau badan hukum penerima Izin Perubahan Penggunaan Bangunan atau yang diberi kuasa olehnya, yang namanya tercantum Izin Perubahan Penggunaan Bangunan.
- (2) Apabila karena sesuatu hal orang atau badan penerima atau yang menerima kuasa tidak lagi pihak yang menggunakan bangunan dalam Izin Perubahan Penggunaan Bangunan tersebut, Izin Perubahan nama kepada Kepala Daerah melalui instansi teknis.

BAB VII IZIN MENAMBAH BANGUNAN Pasal 75

Untuk menambah bangunan dalam daerah harus menadapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 76

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 75 berlaku sama dengan izin mendirikan bangunan pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 peraturan daerah ini.

BAB VIII IZIN PENGHAPUSAN BANGUNAN Pasal 77

Untuk penghapusan bangunan dapat dilakukan berdasarkan izin atau perintah dari Kepala Daerah.

Pasal 78

Kepala daerah dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk menghapuskan sebagian atau seluruh bangunan yang dinyatakan :

- a. Tidak sesuai dengan rencana kota.
- b. Tidak layak digunakan / dihuni
- c. Mengganggu keindahan kota dan lingkungan
- d. Berdirinya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 79

- (1) Satuan tugas melakukan pemeriksaan dan penilaian pada Pasal 58 peraturan daerah ini dengan memberitahukan kepada pemilik bangunan terlebih dahulu melalui Dinas Pemukiman Prasarana dan Tata Ruang.
- (2) Satuan tugas sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pemukiman Prasarana dan Tata Ruang.
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan
 - c. Kepala kantor Polisi Pamong Praja
 - d. Unsur kepolisian
 - e. Unsur Kejaksaan
 - f. Unsur pengadilan

Pasal 80

Pemilik bangunan yang dihapuskan untuk mengapus bangunannya tidak dibebani biaya dan segala akibat pengapusan tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX SANKSI Pasal 81

- (1) Setiap bangunan yang didirikan atau dirubah tidak berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Merubah Bangunan, dan menambah bangunan, Kepala daerah dapat memerintahkan secara tertulis kepada pemilik untuk membongkarnya.
- (2) Apabila seiambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah perintah pembongkaran tersebut pada ayat 1 pasal ini disampaikan, pemilik bangunan tidak memenuhi perintah tersebut, Kepala daerah atas biaya dan resiko pemilik bangunan dapat membongkar bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian sesuai dengan pelanggaran izin yang dilakukan.

Pasal 82

Izin Mendirikan Bangunan, Izin Merubah Bangunan dan menambah bangunan dapat dicabut apabila :

- a. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya Izin Mendirikan Bangunan, Izin Merubah Bangunan dan menambah bangunan terbukti tidak benar.
- b. 6 (enam) bulan setelah diberikan izin, pemilik Izin Mendirikan Bangunan, Izin Merubah Bangunan dan mendirikan bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaan kecuali memberitahukan secara tertulis kepada instansi teknis dalam jangka waktu 2 x 6 bulan.
- c. Setelah pekerjaan mendirikan atau merubah bangunan dimulai, kemudian dihentikan berlarut-larut selama 1 (satu) tahun bulan atau lebih tanpa penyelesaian, kecuali memberitahukan secara tertulis kepada instansi teknis dalam jangka waktu 2x6 bulan.
- d. Pelaksanaan pekerjaan mendirikan atau merubah bangunan menyimpang dari rencana yang disahkan dalam Izin Mendirikan Bangunan, Izin Merubah Bangunan dan menambah bangunan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal pemilik Izin Mendirikan Bangunan, izin menambah bangunan, izin Merubah Bangunan atau Izin Merubuhkan Bangunan menolak atau melalaikan perintah instansi teknis untuk mentaati Peraturan Daerah ini, instansi teknis dapat melaksanakan sendiri pekerjaan yang diperintangkannya itu atas biaya dan resiko pemilik Izin Mendirikan Bangunan, izin menambah bangunan, Izin Merubah Bangunan atau Izin Merubuhkan Bangunan.
- (2) Instansi teknis baru dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini setelah memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Pemilik Izin Mendirikan Bangunan, Izin menambah bangunan, izin Merubah Bangunan atau Izin Merubuhkan Bangunan, sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelumnya.

Pasal 84

- (1) Instansi teknis berwenang memerintahkan penghentian segera secara tertulis pekerjaan Mendirikan Bangunan, menambah bangunan, Merubah Bangunan, Merubuhkan Bangunan, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Perintah penghentian segera tersebut pada ayat (1) pasal ini bersifat sementara.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah saat diberikannya perintah penghentian segera sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, Kepala Daerah dapat menetapkan pengukuhan atau pencabutan perintah penghentian tersebut.

- (4) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah tidak menetapkan pengukuhan, perintah penghentian segera tersebut dianggap dicabut.

Pasal 85

Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 74 sampai dengan Pasal 78 Peraturan Daerah ini :

- a. Barang siapa mendirikan, menambah, mengubah, menghapuskan, penggunaan bangunan, merubuhkan bangunan atau izinnya telah dicabut, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. mendirikan, menambah, mengubah, menghapuskan, penggunaan bangunan, merubuhkan bangunan tetap dilaksanakan walaupun sipemilik telah melaksanakan sanksi sebagaimana tersebut pada huruf a diatas.
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pelanggaran

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 86

- (1) Bangunan yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, wajib menyerahkan keterangan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan tentang :
 - a. Nama Pemilik Bangunan
 - b. Alamat pemilik bangunan di Kota Solok
 - c. Jenis bangunan
 - d. Letak persil
 - e. Peta situasi
 - f. Gambar bangunan dengan skala 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200.
 - g. Foto copy bukti hak atas tanah.
- (3) Pemilik bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini yang merubah fungsi penggunaannya, wajib mengajukan permohonan Izin Penggunaan Bangunan yang baru.

Pasal 87

Bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang diproses permohonan Izin Mendirikan Bangunannya atau sedang didirikan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, tetap diperlakukan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 88

- (1) Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan dari peraturan Daerah ini seluruh Instruksi, Petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 89

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Solok Nomor 6 Tahun 1990 tentang Izin Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 1 Oktober 2003
WALIKOTA SOLOK
Cap/dto
YUMLER LAHAR

Diundangkan : di Solok
Pada tanggal : 2 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
Cap/dto
Drs.YOHANNES DAHLAN
NIP. 410003662

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 12 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. UMUM

Dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Solok yang indah, tertib, aman dan nyaman, maka diperlukan suatu pemanfaatan ruang kota secara optimal melalui suatu proses perizinan mendirikan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kota yang cenderung selalu menimbulkan permasalahan yang perlu segera diatasi, timbulnya permasalahan tersebut selain dari konsekuensi logis dari proses pertumbuhan dan perkembangan kota, juga disebabkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara untuk mengajukan permohonan izin bangunan sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1 s/d 12 :
Cukup jelas.

Pasal 13

Bagi setiap pemohon yang akan mendirikan bangunan adalah diwajibkan untuk mengajukan PIMB secara tertulis yang dilengkapi dengan mengisi lembar isian lengkap dengan lampirannya yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Disamping itu, bagi PIMB yang akan diajukan oleh perseorangan harus dicantumkan secara jelas waris yang ditunjuk karena ini akan menentukan apabila PIMB pertama meninggal dunia, terjadinya bubar atau dipindahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 14 s/d 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 ayat 1 huruf a s/d huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Setiap izin bangunan yang dikeluarkan berisikan keterangan penerimaan izin yang disertai dengan lampirannya sebagaimana dimaksudkan pasal ini.

Tetapi sesuai dengan strata/tingkat kehidupan dan kemampuan masyarakat ekonomi lemah khususnya, yang karena kemampuannya yang terbatas hanya upaya pembangunannya secara bertahap dengan tanpa tahu waktu penyelesaiannya, hal ini baru dapat diberikan pengecualian apabila :

-si penerima izin mengajukan kepada Kepala Daerah dinyatakan dengan surat keterangan yang dibubuhi materai secukupnya dengan diketahui oleh lurah dan camat setempat.

-Setelah adanya hasil penelitian secara teknis dari Kepala Daerah dalam hal ini Dinas Tata Kota.

-Memang memungkinkan untuk dapat dibenarkan setelah dilakukan pertimbangan yang mendasar.

Huruf g

cukup jelas

Pasal 22 s/d 32

cukup jelas

Pasal 33

Dengan adanya pemeriksaan terhadap bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diserahkan dalam hal ini instansi teknis, dapat memerintahkan pembongkaran atau dihentikan pekerjaan mendirikan bangunan yang bersangkutan, adalah bertujuan agar setiap warga kota yang akan mendirikan bangunan ikut menyadari pentingnya penataan kota dan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kedalaman Rencana

Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) Solok tahun 1986 s/d 2006 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1988 dan ketentuan lainnya sehingga bagi masyarakat yang kurang berkemampuan/ekonomi lemah tidak merasa berat dan dirugikan maka secara berangsur-angsur dapat memahami dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dengan tidak terulang lagi untuk PIMB yang akan datang.

Pasal 34 s/d Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2

cukup jelas

Ayat 3

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, apabila terhadap sarana kota yang dapat mengganggu atau terkena rencana pembangunan maka terhadap pelaksanaan pemindahan/pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini bagaimanapun kondisinya terhadap sarana kota dimaksud harus dilakukan pemindahannya oleh pihak yang berwenang disamping mempunyai resiko yang membahayakan juga banyak bersifat teknis, seperti sarana pipa air, telepon, listrik, trotoar, jalur hijau, taman-taman dan sebagainya. Karena itu, bagi masyarakat ekonomi lemah dalam hal biaya pemindahan ini akan dipertimbangkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi saat itu.

Pasal 37 s/d Pasal 38:

cukup jelas

Pasal 39

terhadap bangunan khusus dan bangunan tinggi tidak berlaku ketentuan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan oleh pelaksana bangunan sebagaimana dimaksudkan Peraturan Daerah ini, karena belum adanya penyerahan urusan dan pelimpahan wewenang dari pemerintah lebih atas kepada Pemerintah Daerah, seperti :

-Bangunan khusus: instalasi atom, nuklir, listrik tegangan tinggi, telekomunikasi dan sebagainya.

Pasal 40 s/d Pasal 57

cukup jelas

Pasal 58

Bahwa dengan pesatnya perkembangan pembangunan dan pengembangan kota maka peran aktif dari setiap warga yang memiliki bangunan yang tidak sesuai dengan maksud pasal ini dan tidak mungkin untuk dipertahankan menurut ketentuan teknis bangunan, karena akan menimbulkan resiko bagi pemiliknya dan tidak mendukung terhadap penataan dan keindahan kota sehingga Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengambil tindakan untuk merubuhkan sebagian atau seluruh bangunan yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu, setelah pada pemilik bangunan terlebih dahulu diberitahu, diperingatkan dan diperintahkan secara patut untuk merubuhkan bangunan yang dimaksud sehingga pada pemilik bangunan dapat mengerti dalam hal melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku secara sadar tanpa terpaksa terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Pasal 59 s/d Pasal 79 :

Cukup jelas.

Pasal 80

Segala sesuatu akibat dari pengapusan bangunan tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan nilai bangunan yang dihapuskan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 81 s/d Pasal 89 :

Cukup jelas